



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suwanto, S.H. Advokat yang berkantor pada "SUWANTO, SH & Rekan" di Griya kencana blok 1-V No.62 Driyorejo, Gresik Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3308/Kuasa/9/2024/PA.Sda tanggal 05 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 05 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kali ori Kota Rembang. Dan dicatat sesuai **Kutipan Akta Nikah/ Duplikat No: XXXXXX Tertanggal 08 Januari 2006**. Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliori Kota Rembang.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO (Rumah Orang tua Tergugat) samapai sekira bulan mei 2006

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu.

- **ANAK I** Lahir tanggal 06 juni tahun 2006 di kota Rembang
- **ANAK II** Lahir tanggal 20 Januari 2010 di kota Rembang
- **ANAK III** Lahir tanggal 01 Januari 2012 di kota Rembang

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan Rukun, namun sejak sekiranya berlangsung tahun 2016 sampai tahun 2017, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sampai wanita selingkuhan tergugat hamil. Yang menimbulkan trauma berat bagi Penggugat tetapi masih dimaafkan oleh Penggugat demi anak- anaknya.

5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain;

- Karena Perilaku Tergugat sering berhutang pinjaman online sejak tahun 2017 dan berlangsung sampai sekarang Tahun 2024 tidak diberi tahu peruntukannya kepada penggugat, dan puncaknya pada sekira awal bulan juni Tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah.
- Karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena Pengugat juga menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya dan membayar hutang- hutang di bank
- Karena Tergugat memberi nafkah tetapi sering diminta kembali
- Karena sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak menjalankan kewajiban suami istri.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat dapat dinyatakan Putus karena Perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 38 huruf (b) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasl 19 huruf (f) peraturan pemerintah RI nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal Bersama Penggugat, Maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat TERGUGAT, Terhadap Penggugat PENGGUGAT.

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I lahir di Rembang tgl 06 Juni 2006, ANAK II Lahir di Rembang tanggal 20 Januari 2010 dan ANAK III Lahir di Rembang tanggal 01 Januari 2012 berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suwanto, S.H. Advokat yang berkantor pada "SUWANTO, SH & Rekan" di Griya kencana blok 1-V No.62 Driyorejo, Gresik Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3308/Kuasa/9/2024/PA.Sda tanggal 05 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2024, akan tetapi tidak berhasil, namun terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 September 2024;

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat akan bercerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- ANAK I, Tanggal alhir 06 Juni 2006
- ANAK II, Tanggal lahir 20 Januari 2010
- ANAK III, Tanggal lahir 01 Januari 2012

Pasal 3

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Penggugat selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Penggugat selaku Ibunya. berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Ayahnya, maka Tergugat selaku Ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku Ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap bulan, dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Tergugat
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 8

Bahwa Tergugat menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pasal 9

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 10

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat tidak mengunggah jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court), sehingga Tergugat dianggap tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, Nomor Kutipan Akta Nikah/ Duplikat No: XXXXXX Tanggal 08 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT Nomor XXXXXX tanggal 20 tahun 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK I Nomor XXXXXX tanggal 5 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK II Nomor XXXXXX tanggal 5 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK III Nomor XXXXXX tanggal 8 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama TERGUGAT Nomor XXXXX tanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX JOHAR BARU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di XXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 3(Tiga) orang anak yaitu ANAK I, umur 18 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 12 tahun saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai idaman wanita lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di XXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu ANAK I , umur 18 tahun, ANAK II, umur 14 tahun dan ANAK III, umur 12 tahun saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I Lahir tanggal 06 juni tahun 2006 di kota Rembang, ANAK II Lahir tanggal 20 Januari 2010 telah hadir dipersidangan, keduanya menyatakan ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suwanto,S.H. Advokat yang berkantor pada "SUWANTO, SH &

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN" di Griya kencana blok 1-V No.62 Driyorejo, Gresik Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3308/Kuasa/9/2024/PA.Sda tanggal 05 September 2024.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Karena Perilaku Tergugat sering berhutang pinjaman online sejak tahun 2017 dan berlangsung sampai sekarang Tahun 2024 tidak diberi tahu peruntukannya kepada penggugat, dan puncaknya pada sekira awal bulan juni Tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah, Karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Karena Pengugat juga menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya dan membayar hutang-hutang di bank, Karena Tergugat memberi nafkah tetapi sering diminta kembali, Karena sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak menjalankan kewajiban suami istri., dan telah pisah tempat tinggal selama awal bulan juni Tahun 2024

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dperdamaian dalam mediasi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I Lahir tanggal 06 juni tahun 2006 di kota Rembang, ANAK II Lahir tanggal 20 Januari 2010 telah hadir dipersidangan, keduanya menyatakan ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 3(Tiga) orang anak yaitu ANAK I Lahir tanggal 06 juni tahun 2006 di kota Rembang, ANAK II Lahir tanggal 20 Januari 2010 di kota Rembang, dan ANAK III Lahir tanggal 01 Januari 2012 di kota Rembang
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Karena Perilaku Tergugat sering berhutang pinjaman online sejak tahun 2017 dan berlangsung sampai sekarang Tahun 2024 tidak diberi tahu peruntukannya kepada penggugat, dan puncaknya pada sekira awal bulan juni Tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah, Karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Karena Pengugat juga menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya dan membayar hutang-hutang di bank, Karena Tergugat memberi nafkah tetapi sering diminta kembali, Karena sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak menjalankan kewajiban suami istri.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama awal bulan juni Tahun 2024
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئننة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain suhgra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitem kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tertanggal 26 September 2024 tentang status anak, nafkah anak, dan mut'ah maka berdasarkan pasal 1320, 1340, dan 1338 KUH Perdata maka kesepakatan tersbut harus dinyatakan sah dan kepada Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2024, yaitu:

3.1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** Lahir tanggal 06 juni tahun 2006 di kota Rembang, **ANAK II** Lahir tanggal 20 Januari 2010 di kota Rembang, dan **ANAK III** Lahir tanggal 01 Januari 2012 di kota Rembang, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Tergugat dengan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ;

3.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Yang diberikan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 3471/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)